



GUBERNUR BANTEN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
KESEHATAN HEWAN/TERNAK, BAHAN ASAL
HEWAN/TERNAK ANTAR PROVINSI, HASIL TERNAK DAN
HASIL IKUTANNYA, RANSUM MAKANAN TERNAK SERTA
PENYIDIKAN HEWAN/TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 43 Tahun 2002 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak perlu adanya pengaturan pelaksanaan dalam pemungutan, penyeteroran, peruntukkann retribusi dan pembagian;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 15, Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK, BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK ANTAR PROVINSI HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA RANSUM MAKANAN TERNAK SERTA PENYIDIKAN HEWAN/TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
6. Kas Daerah adalah Kas Provinsi Banten;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan adalah pungutan yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan atas jasa pemeriksaan terhadap hewan, bahan asal hewan, ransum makanan ternak yang masuk, keluar atau melalui Provinsi Banten;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
11. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besar kecilnya retribusi;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
19. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
20. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
21. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDB, SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
PERUNTUKAN RETRIBUSI DAN PEMBAGIAN

Bagian Pertama
Pemungutan

Pasal 2

- (1) Setiap pemeriksaan, pengamatan, penahanan dan pemusnahan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan/ternak, ransum makanan ternak yang keluar, masuk dan melalui daerah dikenakan retribusi serta pelayanan penyidikan hewan/ternak.

- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan penahanan atau pemusnahan yang dilakukan pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), Dinas menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditandatangani oleh kepala Dinas atau pemeriksa dengan menggunakan formulir model A-3 yang sekaligus berfungsi sebagai tanda bukti pemeriksaan, penahanan atau pemusnahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pada saat menerima pembayaran dari wajib retribusi, petugas pungut tersebut mengeluarkan tanda bukti pembayaran retribusi dengan menggunakan formulir model B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (4) Petugas pungut wajib mencatat dan membukukan uang hasil pemeriksaan pungutan retribusi kedalam buku kas harian serta menyetorkan uang pungutan retribusi tersebut kepada bendaharawan khusus penerima dengan menggunakan formulir model Bend- 26, dengan ketentuan:
- a. Bagi pembayar retribusi, khususnya Perusahaan pembibitan ternak yang telah menerima pelayanan pemeriksaan, penahanan atau pemusnahan dapat langsung menyetorkan kepada Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerima atau Petugas Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
 - b. Bagi daerah dimana tempat kedudukan Petugas Pungut dengan Bendaharawan Khusus Penerima tidak dalam satu wilayah Kecamatan, dengan pertimbangan ekonomis dapat disetorkan selambat-lambatnya 7 x 24 jam, atau apabila jumlah penerimaan retribusi sudah mencapai jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Bagi daerah dimana tempat kedudukan Petugas Pungut dengan Bendaharawan Khusus Penerima dalam satu wilayah Kecamatan, dapat disetorkan selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima setelah menerima penyetoran dari Petugas Pungut diwajibkan mencatat dan membukukan kedalam Buku Kas Umum (model Bend-10) dan Buku Penerimaan Sejenis (model Bend-16) serta menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jabar dengan menggunakan formulir model Bend-17.

- (6) Bank Jabar atau Cabang Bank Jabar setempat yang menerima penyetoran dari Bendaharawan Khusus Penerima Dinas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima mengirimkan Buku Kas Pembantu (Model B-IX) atau (Model B-IX a) beserta Surat Tanda Setoran (Model Bend-17) ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga Peruntukan Retribusi dan Pembagian

Pasal 4

- (1) Pembagian hasil penerimaan retribusi setelah dikurangi dana peningkatan pelayanan diatur sebagai berikut:
- a. 70 % (tujuh puluh perseratus) merupakan bagian Pemerintah Provinsi;
 - b. 30 % (tiga puluh perseratus) merupakan bagian Pemerintah Kabupaten/Kota asal sumber.
- (2) Dari 70 % (tujuh puluh perseratus) bagian Pemerintah Daerah, sebesar 40% (empat puluh perseratus) dipergunakan untuk:
- a. Dana untuk penggantian/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik, sarana mobilitas untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Biaya operasional Petugas dilapangan, yaitu untuk biaya perjalanan tetap atau perlengkapan Petugas dilapangan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. Dana pembinaan dan pengawasan yaitu untuk biaya operasional pembinaan dan pengawasan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Perhitungan bagian hasil penerimaan retribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Banten minimal setiap triwulan berdasarkan realisasi penerimaan retribusi atas usul Dinas.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Perusahaan-perusahaan wajib retribusi, wajib menerima, membantu dan melayani Pengawasan/Petugas yang dutunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, meliputi:
- a. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan pelayanan di pos-pos pemeriksaan;
 - b. Pembinaan dan bimbingan baik teknis maupun administrasi terhadap pimpinan/pemilik Perusahaan-perusahaan wajib retribusi;
 - c. Bimbingan terhadap para Petugas yang melakukan pemeriksaan;
 - d. Bimbingan teknis pemeriksaan dan kesempurnaan laboratorium;

- e. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan terhadap hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan/ternak dan ransum makanan ternak yang dimasukkan, dikeluarkan dan melalui Banten serta pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan wajib retribusi;
 - f. Bimbingan untuk menciptakan kelancaran ketertiban dalam penerimaan dan penyetoran retribusi;
 - g. Pengawasan berupa pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh Pemeriksa yang berwenang serta perusahaan-perusahaan wajib retribusi;
 - h. Memecahkan segala persoalan yang timbul di tiap pos pemeriksaan melalui Koordinasi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan/ternak dan ransum makanan ternak yang masuk, keluar dan melalui Daerah perlu adanya Petugas keamanan secara khusus, yang pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemeriksa diwajibkan menyampaikan laporan tugasnya setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 6 (enam) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Subdinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas, menggunakan formulir Model C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (2) Kepala Dinas membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Direktur Jenderal Peternakan.
- (3) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya tanggal 6 (enam) bulan berikutnya mengirimkan laporan kepada Gubernur dan Dirjen Peternakan
- (4) Kepala Dinas atas dasar laporan dari para bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya mengirimkan laporan bulanan dengan menggunakan formulir Ikhtisar Penerimaan dan Penyetoran (Model PN-4) kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Setda Banten.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 18 Desember 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Januari 2007

GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



AHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 NOMOR.....³
SERI^C